



P U T U S A N

Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SYARKAWI;
2. Tempat lahir : Banua Hanyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banua Hanyar RT.001 RW.001 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan pada Pengadilan Negeri Barabai didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kantor Hukum H. Fuad Syakir, S.H. yang berkedudukan di Jalan Putera Harapan RT 3/II No.45 Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Nomor register 1/SKK/Pid/KH/2025/PN Brb pada tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barabai dengan Surat Dakwaan REG.PERKARA PDM-03/BRB/01/2025 tanggal 2 Januari 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SYARKAWI, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira Pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Labung Anak RT. 003 RW. 001 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, Menggunakan Hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, Atau tidak memilih calon tertentu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MANSYUR untuk diajak ke Desa Labung Anak yang saat itu Terdakwa melihat Sdr. MANSYUR telah membawa 1(satu) buah tas ransel berwarna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. MANSYUR langsung menuju ke Desa Labung Anak untuk bertemu dengan Saksi MUHAMMAD YUSERAN kemudian setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD YUSERAN, Terdakwa bersama dengan Sdr. MANSYUR diarahkan menuju sebuah rumah warga yang tidak Terdakwa kenal di Desa Labung Anak untuk beristirahat setelah sampai di rumah tersebut Sdr. MANSYUR mengeluarkan 2 (dua) buah tas ransel berwarna hitam yang sebelumnya disimpan didalam sebuah tas ransel yang dibawa Sdr. MANSYUR mengatakan “Ini tas kamu jangan dibuka sebelum paman datang” Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 05.50 WITA Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. MANSYUR dan mengatakan bahwa “Paman (Saksi SYAHRUDIN) sudah datang” selanjutnya terdakwa pergi bersama Saksi SYAHRUDIN menuju kerumah warga desa labung anak pendukung paslon 01 AULIA-MANSYAH yang sebelumnya telah dilakukan pendataan oleh Saksi SYAHRUDIN, selanjutnya Terdakwa didampingi Saksi SYAHRUDIN pergi kerumah warga Desa Labung Anak tersebut untuk memberikan amplop berisikan uang, kemudian Saksi

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN bertemu dengan Saksi MULYADI di halaman rumahnya dan memanggil Saksi MULYADI, setelah itu Terdakwa mengatakan “Berapa orang ?”, lalu dijawab oleh Saksi MULYADI “Tiga orang”, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah amplop dalam tas ransel yang dibawa Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi MULYADI, selanjutnya Terdakwa didampingi Saksi SYAHRUDIN pergi untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga desa labung anak lainnya lalu Saksi SYAHRUDIN menunjukan rumah Saksi AKHMAD SYALIHIN kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut sedangkan Saksi SYAHRUDIN menunggu dipinggir jalan lalu keluarlah Saksi AKHMAD SYALIHIN menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kepada Saksi AKHMAD SYALIHIN dan mengatakan “Saya dari tim relawan bapak Aulia”, kemudian Terdakwa didampingi Saksi SYAHRUDIN pergi untuk melanjutkan membagi amplop yang berisikan uang tersebut kepada warga desa labung anak lainnya, pada saat diperjalanan Saksi SYAHRUDIN menunjukkan Saksi SARBANIANSYAH kepada Terdakwa dengan mengatakan “Itu satu orang” lalu Terdakwa menghampiri Saksi SARBANIANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah amplop tersebut kepada Saksi SARBANIANSYAH setelah menerima amplop dari Terdakwa, Saksi SARBANIANSYAH mengatakan “Kalau kaya begini pasti ae sudah (maksudnya kalau ada amplop yang berisi uang ini pasti sudah saya mencobloskan pasangan Pak Aulia), setelah itu Terdakwa dan Saksi SYAHRUDIN pergi meninggalkan Saksi SARBANIANSYAH untuk membagi amplop yang berisikan uang tersebut kepada warga desa labung anak lainnya, namun pada saat Terdakwa yang didampingi oleh Saksi SYAHRUDIN akan membagikan amplop kepada warga desa labung anak lainnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi HAFNI, Saksi MUHLIS dan Saksi MUHAMMAD RAFI’I, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke BAWASLU kabupaten Hulu Sungai Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Brb, tanggal 13 Januari 2025 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah No. Reg. Perk: PDM - 03/BRB/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SYARKAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) Bulan dan Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah amplop yang sudah disobek berisikan uang tunai masing-masing berjumlah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polo land;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pada saat Terdakwa membagikan uang kepada warga dan pada saat Terdakwa diamankan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak saksi HAFNI Alias UWIR Bin JOHANSYAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 13 Januari 2025 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf Bin Syarkawi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah amplop yang sudah disobek berisikan uang tunai masing-masing berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polo land;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pada saat Terdakwa membagikan uang kepada warga dan pada saat Terdakwa diamankan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak saksi Hafni Alias Uwir

Bin Johansyah

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb, hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Barabai terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa Nomor 1/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Barabai telah memberitahukan Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding oleh Penuntut Umum Nomor 1/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb Hari Kamis, tanggal 16 Januari

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2025, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2025;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 1/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Barabai, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pensihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2025, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai telah memberitahukan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 1/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb hari Rabu Tanggal 15 Januari 2025 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang bahwa Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2025 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Brb, tanggal 13 Januari oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya mempunyai alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai hanya mempertimbangkan Keterangan Terdakwa sesuai dengan Alinea 2 halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 13 Januari 2025, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari ajakan teman kerja Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bernama Mansyur, yang menyampaikan bahwa ada pekerjaan yang harus Terdakwa lakukan, apabila pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan maka Terdakwa akan

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecat dan kontrak pekerjaannya tidak akan diperpanjang lagi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian saudara Mansyur menghubungi Terdakwa untuk diajak ke Desa Labung Anak pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, bahwa pada saat dibawa oleh saudara Mansyur tersebut Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dikerjakan olehnya. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Ijai dan diberi tas selempang warna hitam oleh Mansyur yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang, Terdakwa baru menyadari bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Mansyur adalah untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan Nomor Urut 01;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam Alinea 3 halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2025/PN Brb. tanggal 13 Januari 2025, "...dalam hal ini Terdakwa hanya merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*Manus Ministra*)..." sedangkan *Manus ministra* dapat terjadi dikarenakan pelaku mengalami gangguan jiwa atau terdapat suatu keadaan atas dasar perintah jabatan atau terdapat suatu keadaan *overmacht* atau keadaan *overmacht* tersebut dalam artian *noodtoestand*. Keadaan *noodtoestand* tersebut dapat terjadi apabila di satu sisi suatu perbuatan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi di sisi lain perbuatan tersebut akibat pelaku terancam jiwanya atau terdapat ketakutan dikarenakan keberlangsungan pekerjaan pelaku yang terancam, jika dikaitkan dengan perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*" sementara berdasarkan dalam fakta persidangan, seseorang yang bernama Mansyur juga merupakan pegawai kontrak Dinas Lingkungan dan Perhubungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau mengangkat pegawai kontrak di Dinas Lingkungan dan Perhubungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga Mansyur yang

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam akan memecat dan tidak akan memperpanjang kontrak kerja Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya merupakan asumsi atau pikiran dari Terdakwa, dimana ketentuan perintah jabatan tanpa wewenang terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *"Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya."* sehingga perbuatan Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang untuk calon pasangan nomor urut 01 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaannya, sebagaimana Terdakwa dalam persidangan mengakui tugas Terdakwa menjaga pintu parkir di pasar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa yang mempunyai latar belakang Pendidikan Sarjana (S1) seharusnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam membagikan amplop merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga apabila Terdakwa dijadikan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seharusnya Terdakwa dapat menolak ajakan tersebut, karena Terdakwa mengetahui untuk membagikan amplop yang berisi uang tersebut sejak tanggal 26 November 2024.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam Alinea 2 halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2025/PN Brb. tanggal 13 Januari 2025, mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraman), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



tidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (public shock therapy), dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Hal tersebut selaras dengan teori edukasi menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 43, yang pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. **Seneca** yang merujuk pada filsuf Yunani, **Plato**, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*, artinya seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama;

Bahwa dalam *money politics* atau politik uang dalam tindak pidana pemilihan adalah suatu perbuatan yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dimana hal tersebut terlihat dari fakta persidangan, yaitu bahwa Terdakwa sejak pada Hari Selasa, 26 November 2024 sudah menginap di rumah Saksi Zainuddin Alias Ijai untuk keesokan harinya membagikan amplop yang berisi uang kepada warga Desa Labung Anak, Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah hingga dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Barabai, tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Bahwa untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai demokrasi serta tidak memberi contoh yang baik untuk masyarakat jika dibiarkan tanpa ada menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana Majelis Hakim

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



Pengadilan Negeri Barabai dalam menjatuhkan putusan tidak terdapat proses evaluasi sosial sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*), sehingga perbuatan tersebut akan dimaklumi dan dibiarkan terjadi di tengah-tengah masyarakat serta praktek *Money Politics* (Politik Uang) akan terus berkembang, pelaku perbuatan *Money Politics* (Politik Uang) akan selalu mencari celah hukum yang mengakibatkan terciderainya nilai-nilai demokrasi dan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berasaskan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang luhur, serta tidak sesuai dengan Asas Pemilihan Umum, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam Alinea 2 halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2025/PN Brb. tanggal 13 Januari 2025, mempertimbangkan disparitas dalam penegakan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Pemilihan Umum meskipun keduanya termasuk dalam produk demokrasi yang sama, namun dalam Pengadilan Negeri Barabai terjadi **fenomena disparitas** dalam penegakan hukum dan penjatuhan sanksi, antara Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SYARKAWI dengan Terdakwa H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) dalam perkara pemilihan dengan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2025/PN Brb pada tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa dalam perkara Terdakwa H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) memiliki kesamaan di dalam melakukan tindak pidana pemilihan, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa Terdakwa H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) ditangkap pada 03 Desember 2024 atas perbuatan membagikan amplop yang berisi uang kepada warga Desa Abung, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna memberikan dukungan kepada Paslon 01 Aulia – Mansyah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, dimana alasan Terdakwa H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) bergabung dalam kegiatan pendataan dan pembagian amplop uang pada pemilih pasangan calon nomor 01 karena disuruh oleh

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



rekan kerja sesama satpol PP dengan kekhawatiran jika tidak melaksanakan perintah maka tidak akan diperpanjang masa kontrak kerjanya serta tertarik atas tawaran imbalan tertentu dijanjikan, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu” serta dijanjikan pidana terhadap Terdakwa H. Akhsanul Halikin Bin Sarpan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” melanggar Pasal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin SYARKAWI** dengan:

1. Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) Bulan dan Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah amplop yang sudah disobek berisikan uang tunai masing-masing berjumlah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polo land;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pada saat Terdakwa membagikan uang kepada warga dan pada saat Terdakwa diamankan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak Saksi HAFNI Alias UWIR Bin

JOHANSYAH.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, berita acara pemeriksaan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/ 2025/PN Brb, Tanggal 13 Januari 2025 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 06.30 Wita di Desa Labung Anak RT.004 RW.002 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sekitar 1 (Satu) Bulan sebelum pencoblosan Terdakwa dihampiri Sdr. Mansyur di portal parkir elektronik Pasar Keramat Baru Barabai, pada waktu itu Sdr. Mansyur menyampaikan ada pekerjaan yang Terdakwa harus lakukan, apabila pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa berpikiran Terdakwa akan dipecat atau kontrak pekerjaanya

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



- tidak akan diperpanjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Mansyur karena merupakan rekan kerja Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Mansyur untuk mengajak Terdakwa pergi ke Desa Labunganak, dan Terdakwa bersama Sdr. Mansyur yang saat itu membawa tas ransel warna hitam langsung pergi menuju ke Desa Labung Anak, kemudian sesampainya di Desa Labunganak tepatnya di rumah Saksi Muhammad Yuseran, lalu Saksi Muhammad Yuseran mengantar Terdakwa dan Sdr. Mansyur ke rumah Saksi Zainurahman Alias Ijai Bin Ruslan;
 - Bahwa Terdakwa menerima amplop yang berisi uang dari Sdr. Mansyur pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 20.30 Wita di rumah Saksi Zainurahman Alias Ijai Bin Ruslan, waktu itu Sdr. MANSYUR ada membuka tas ransel yang berisikan 1(Satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat lebih dari (100) seratus amplop yang bersikan uang yang akan dibagikan kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat menyerahkan tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat amplop yang berisi uang, Sdr. MANSYUR ada mengatakan kepada Terdakwa jika ada yang bertanya maka Terdakwa jawab "Terdakwa dari Tim Relawan Pasangan calon nomor urut 01 AULIA OKTAFIANDI dan H.MANSYAH", kemudian Terdakwa baru menyadari bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh MANSYUR adalah untuk membagikan amplop kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan Nomor Urut 01;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membagikan amplop berisi uang kepada warga adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



Terdakwa merasa tidak bisa mengelak karena takut akan diberhentikan dari pekerjaannya sebagaimana perkataan Sdr. Mansyur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.50 Wita Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Mansyur dan mengatakan bahwa Saksi Syahrudin sudah datang, setelah itu Terdakwa bersiap dan langsung menghampiri Saksi Syahrudin, kemudian, Terdakwa Saksi Syahrudin membawa Terdakwa untuk menuju rumah warga yang akan menerima amplop yang berisikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa dan Saksi Syahrudin menghampiri Saksi MULYADI yang pada waktu itu sendirian sedang berada di halaman rumah, kemudian Terdakwa mengambil amplop yang ada di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan pada waktu itu sebanyak 3 (Tiga) buah dan langsung menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi MULYADI, begitu pula dengan Saksi Akhmad Syalihin Dan Saksi Sarbaniansyah, Terdakwa hanya menyerahkan amplop tanpa mengatakan apapun;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Saksi Hafni Alias Uwir Bin Johansyah, Saksi Muhlis Alias Ulis Bin Hasim, dan Saksi Muhammad Rafi'i Alias Rafi Bin Suwardi (Alm), karena pada waktu itu video Terdakwa membagikan uang bersama dengan Saksi Syahrudin tersebar digrup *WhatsApp*;
- Bahwa isi dari masing-masing amplop tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa diamankan oleh warga di Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membagikan amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi Syahrudin yang merupakan penduduk Desa Labung Anak RT.004

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa yang mengetahui kepada siapa saja amplop yang berisi uang tersebut akan dibagikan adalah Saksi SYAHRUDIN, karena sebelumnya ada melakukan pendataan warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 dengan Nomor Urut 01;
- Bahwa Terdakwa membagikan amplop tersebut kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai hak pilih di pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2024
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah amplop yang telah dibagikan, namun sisa amplop yang ada di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa bawa pada waktu itu hanya tersisa 2 (Dua) buah amplop saja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Relawan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Tahun 2024 dengan Nomor Urut 01;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah untuk membagikan amplop yang berisi uang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan amplop putih yang berisikan uang adalah sebagai ajakan untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan Nomor Urut 01 Aulia Oktafiandi Dan H.Mansyah;
- Bahwa barang bukti berupa tas selempang warna hitam Merk Polo Land yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan amplop berisikan uang tersebut adalah milik Sdr. MANSYUR dan 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa dari pembagian amplop yang dibagikan kepada warga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Bahwa Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 06.30 Wita di Desa Labung Anak RT.004 RW.002 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sekitar 1 (Satu) Bulan sebelum pencoblosan Terdakwa dihampiri Sdr. Mansyur di portal parkir elektronik Pasar Keramat Baru Barabai, pada waktu itu Sdr. Mansyur menyampaikan ada pekerjaan yang Terdakwa harus lakukan, apabila pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa berpikiran Terdakwa akan dipecat atau kontrak pekerjaannya tidak akan diperpanjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Mansyur karena merupakan rekan kerja Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Mansyur untuk mengajak Terdakwa pergi ke Desa Labunganak, dan Terdakwa bersama Sdr. Mansyur yang saat itu membawa tas ransel warna hitam langsung pergi menuju ke Desa Labung Anak, kemudian sesampainya di Desa Labunganak tepatnya di rumah Saksi Muhammad Yuseran, lalu Saksi Muhammad Yuseran mengantar Terdakwa dan Sdr. Mansyur ke rumah Saksi Zainurahman Alias Ijai Bin Ruslan;
- Bahwa Terdakwa menerima amplop yang berisi uang dari Sdr. Mansyur pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 20.30 Wita di rumah Saksi Zainurahman Alias Ijai Bin Ruslan, waktu itu Sdr. MANSYUR ada membuka tas ransel yang berisikan 1(Satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat lebih dari (100) ratusan amplop yang bersikan uang yang akan dibagikan kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyerahkan tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat amplop yang berisi uang, Sdr. MANSYUR ada mengatakan kepada Terdakwa jika ada yang bertanya maka Terdakwa jawab "Terdakwa dari Tim Relawan Pasangan calon nomor urut 01 AULIA OKTAFIANDI dan H.MANSYAH", kemudian Terdakwa baru menyadari bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh MANSYUR adalah untuk membagikan amplop kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan Nomor Urut 01;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membagikan amplop berisi uang kepada warga adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun Terdakwa merasa tidak bisa mengelak karena takut akan diberhentikan dari pekerjaannya sebagaimana perkataan Sdr. Mansyur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.50 Wita Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Mansyur dan mengatakan bahwa Saksi Syahrudin sudah datang, setelah itu Terdakwa bersiap dan langsung menghampiri Saksi Syahrudin, kemudian, Terdakwa Saksi Syahrudin membawa Terdakwa untuk menuju rumah warga yang akan menerima amplop yang berisikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa dan Saksi Syahrudin menghampiri Saksi MULYADI yang pada waktu itu sendirian sedang berada di halaman rumah, kemudian Terdakwa mengambil amplop yang ada di dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan pada waktu itu sebanyak 3 (Tiga) buah dan langsung menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi MULYADI, begitu pula dengan Saksi Akhmad Syalihin Dan Saksi Sarbaniansyah, Terdakwa hanya menyerahkan amplop tanpa mengatakan apapun;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Saksi Hafni Alias Uwir Bin Johansyah, Saksi Muhlis Alias Ulis Bin Hasim, dan Saksi Muhammad Rafi'i Alias Rafi Bin Suwardi (Alm), karena pada waktu itu

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video Terdakwa membagikan uang bersama dengan Saksi Syahrudin tersebar digrup *WhatsApp*;

- Bahwa isi dari masing-masing amplop tersebut adalah sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa diamankan oleh warga di Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membagikan amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi Syahrudin yang merupakan penduduk Desa Labung Anak RT.004 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang mengetahui kepada siapa saja amplop yang berisi uang tersebut akan dibagikan adalah Saksi SYAHRUDIN, karena sebelumnya ada melakukan pendataan warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 dengan Nomor Urut 01;
- Bahwa Terdakwa membagikan amplop tersebut kepada warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai hak pilih di pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2024
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah amplop yang telah dibagikan, namun sisa amplop yang ada di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa bawa pada waktu itu hanya tersisa 2 (Dua) buah amplop saja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Relawan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Tahun 2024 dengan Nomor Urut 01;

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah untuk membagikan amplop yang berisi uang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan amplop putih yang berisikan uang adalah sebagai ajakan untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan Nomor Urut 01 Aulia Oktafiandi Dan H.Mansyah;
- Bahwa barang bukti berupa tas selempang warna hitam Merk Polo Land yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan amplop berisikan uang tersebut adalah milik Sdr. MANSYUR dan 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa dari pembagian amplop yang dibagikan kepada warga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Tap Perpu No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali mengenai berat ringannya Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Pidana penjara selama 12 (dua belas) Bulan dan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Pidana tersebut terlalu ringan dan menyimpangi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terselenggaranya pesta demokrasi yang bersih dari Politik uang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pantas dan adil Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Brb Tanggal 13 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sedangkan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tap Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barabai Tanggal 13 Januari 2025 Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Brb yang dimintakan banding sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga Amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf Bin Syarkawi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah amplop yang sudah disobek berisikan uang tunai masing-masing berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polo land;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pada saat Terdakwa membagikan uang kepada warga dan pada saat Terdakwa diamankan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak saksi Hafni Alias Uwir Bin Johansyah

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 oleh kami RAMLAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI ASTARA, S.H.,M.H., dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta RAJIDINNOR, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

ANDI ASTARA, S.H.,M.H.

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

RAMLAN, S.H.,M.H.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RAJIDINNOR, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2025/PT BJM